



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 01 TAHUN 2008**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu menyusun urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, perlu diberdayakan potensi dan kondisi obyektif daerah dengan memperhatikan kompetensi, penguasaan teknologi, finansial, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta peran Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dan mitra dalam pelaksanaan urusan daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang setinggi tingginya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
PENJABAT BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

BAB II

KRITERIA PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria :
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas, dan
 - c. efesiensi.
- (2) Pengaturan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan.

BAB III

SUBSTANSI URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN

Pasal 3

- Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran terdiri atas :
- a. urusan wajib, dan
 - b. urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

- (3) Rincian sub bidang dan sub-sub bidang dari masing-masing urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (3) Rincian sub bidang dan sub sub bidang dari masing-masing urusan pilihan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan tersebut kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 tersebut di atas menjadi acuan pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Pesawaran diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pertanggungjawaban urusan Pemerintahan wajib dan pilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Desember 2008**

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

DJUNAI DI DJAYA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 Desember 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

TARMIZI NAWAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008 NOMOR 01

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19681020 199402 1 001**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 01 TAHUN 2008**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang tegas terhadap kewenangan Pemerintahan Kabupaten yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat. Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Di luar urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Kabupaten juga melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten.

Pada prinsipnya urusan pemerintahan dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau bersifat konkuren. Oleh karena bersifat konkuren, maka senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Adapun materi muatan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan ini adalah :

1. Kriteria pengaturan urusan Pemerintahan Kabupaten;
2. Substansi urusan Pemerintah Kabupaten;
3. Urusan Pemerintahan Sisa;
4. Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Urusan
5. Ketentuan peralihan dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Eksternalitas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan Provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas Provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, maka pemerintahan daerah Provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu Provinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Yang dimaksud dengan Efisiensi dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (c) adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani Pemerintahan Daerah Provinsi, maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi. Sebaliknya apabila suatu

urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalah pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian setiap bidang urusan wajib Pemerintahan Kabupaten dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan/atau sub sub bidang terlampir dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian setiap bidang urusan pilihan Pemerintahan Kabupaten dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan/atau sub sub bidang terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah, yang berskala provinsi atau lintas kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan yang berskala kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 01